



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/4988/IT2/HK.00.01/2020**

TENTANG

**PELIMPAHAN WEWENANG REKTOR KEPADA DIREKTUR KERJASAMA DAN PENGELOLAAN
USAHA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER UNTUK MENANDATANGANI SELURUH
DOKUMEN KERJASAMA PROFESIONAL**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kerjasama profesional yang dikoordinasikan oleh Direktur Kerjasama dan Pengelolaan Usaha Institut Teknologi Sepuluh Nopember, maka dipandang perlu memberikan pelimpahan wewenang dari Rektor kepada Direktur Kerjasama dan Pengelolaan Usaha Institut Teknologi Sepuluh Nopember untuk menandatangani seluruh dokumen kerjasama profesional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pelimpahan Wewenang Rektor Kepada Direktur Kerjasama dan Pengelolaan Usaha Institut Teknologi Sepuluh Nopember untuk menandatangani seluruh dokumen kerjasama profesional;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG REKTOR KEPADA DIREKTUR
KERJASAMA DAN PENGELOLAAN USAHA INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER UNTUK MENANDATANGANI SELURUH DOKUMEN
KERJASAMA PROFESIONAL.**

KESATU : Memberikan wewenang untuk menandatangani seluruh Dokumen Kerjasama Profesional:

Nama : Tri Joko Wahyu Adi, S.T.,M.T.,Ph.D.

NIP : 197404202002121003

Jabatan : Direktur Kerjasama Dan Pengelolaan Usaha Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Unit : Direktorat Kerjasama Dan Pengelolaan Usaha

- KEDUA : Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 30 Maret 2020.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 2 Januari 2020
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER,

AC
MOCHAMAD ASHARI

NIP 196510121990031003 *R*

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Rektor
2. Direktur Kerjasama Dan Pengelolaan Usaha
3. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital
4. Yang bersangkutan di lingkungan ITS